



PIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dan pedoman dalam rangka menangani pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran terhadap Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Sumpah Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Terib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 153 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Kode Etik dan Tata Tertib.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang.
4. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD.
6. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang.
7. Peraturan Tata Tertib DPRD ialah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan bernegara yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pelanggaran ialah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota.
9. Pengadu ialah Pimpinan DPRD, Masyarakat baik secara individual maupun kelompok, atau Pemilih.
10. Teradu ialah Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan, atau Anggota yang diadukan atau dilaporkan.
11. Klarifikasi ialah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran tentang kehadiran anggota dan pelanggaran-pelanggaran lain yang merupakan jenis pelanggaran kepatutan.
12. Verifikasi ialah proses pemeriksaan sidang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.

13. Penyelidikan ialah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
14. Rapat ialah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang.
15. Keluarga ialah suami atau istri dan anak.
16. Perjalanan Dinas ialah perjalanan Pimpinan dan atau Anggota DPRD Kabupaten Malang untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Malang, maupun di luar batas wilayah Kabupaten Malang.
17. Rahasia ialah sifat dari kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya, apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.
18. Sanksi adalah reaksi normatif dan pencelaan moral terhadap Anggota DPRD atas Pelanggaran Kode Etik.
19. Rehabilitasi adalah Pemulihan nama baik dan pengembalian hak-hak Anggota DPRD atas dugaan Pelanggaran Kode Etik yang kemudian tidak terbukti.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tata beracara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan bertujuan untuk menegakkan kode etik dan menjamin terpenuhinya obyektifitas dan rasa keadilan dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Bagian Kesatu
Tugas Badan Kehormatan

Pasal 3

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
 - e. merehabilitasi nama baik Anggota yang terbukti tidak bersalah.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Bagian Kedua
Wewenang Badan Kehormatan

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD; dan
- d. dalam hal anggota DPRD tidak terbukti melakukan pelanggaran maka kepada yang bersangkutan diberikan rehabilitasi untuk memulihkan nama baik dan memberikan hak-haknya sebagai anggota DPRD.

Pasal 5

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Kode Etik dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MATERI PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap pengaduan atas peristiwa yang diduga dilakukan oleh Anggota DPRD sebagai suatu pelanggaran, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum ;
 - c. melanggar sumpah atau janji, kode etik dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD; atau
 - d. melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (3) Dalam hal pengaduan Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD berasal dari masyarakat, Anggota DPRD dan/atau perkembangan yang diketahui secara luas dalam masyarakat.

Pasal 7

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pengadu yang memuat:

- a. Identitas Pengadu, meliputi:
 - 1) nama;
 - 2) tempat tanggal lahir/umur;
 - 3) agama;
 - 4) pekerjaan;

- 5) kewarganegaraan;
 - 6) alamat Lengkap;
 - 7) nomor telepon/faksimili/telepon seluler/e-mail (bila ada).
- b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
- 1) tugas dan wewenang Badan Kehormatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib;
 - 2) kedudukan pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi pengaduan;
 - 3) alasan pengaduan harus diuraikan secara jelas dan rinci bahwa seorang Teradu telah patut diduga melanggar ketentuan larangan, melanggar kewajiban, dan/atau melanggar kepatutan yang diatur dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku, Peraturan Tata Tertib DPRD, atau Kode Etik DPRD;
 - 4) pengaduan atau pelaporan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung pengaduan atau pelaporan tersebut.
- c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengaduan, yaitu:
- 1) mengabulkan pengaduan Pengadu;
 - 2) menyatakan bahwa perilaku Teradu tidak sesuai dengan Kode Etik DPRD, Peraturan Tata Tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan lain;
 - 3) meminta agar Teradu diberi sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD; atau
 - 4) menjatuhkan putusan lain yang baik menurut hukum dan keadilan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat dilakukan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD menuliskan pengaduan lisan tersebut.

Pasal 9

- (1) Pengaduan yang diajukan baik secara lisan maupun tertulis wajib ditandatangani dan/atau cap jempol oleh pengadu.
- (2) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, surat pengaduan sebelum ditandatangani dan/atau cap jempol, dibacakan terlebih dahulu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 10

Dalam hal kehadiran anggota pada setiap rapat yang menjadi kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib dan Kode Etik, apabila terjadi pelanggaran tidak diperlukan pengaduan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan, melalui Sekretariat DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD membantu memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekurang-kurangnya berupa:
 - a. Bukti diri Pengadu yaitu:
 - 1) dalam hal Pengadu adalah Pimpinan DPRD, dilampiri surat resmi dengan logo DPRD;
 - 2) dalam hal Pengadu adalah masyarakat, dilampiri foto kopi identitas diri berupa KTP dan/atau kartu anggota.
 - b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan pengaduan;

- c. Bila diperlukan pengadu dapat mengajukan daftar calon saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan pengaduan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pengaduan bermaksud mengajukan saksi;
 - d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan.
- (3) Apabila berkas pengaduan dinilai telah lengkap, berkas pengaduan dinyatakan diterima oleh Sekretariat DPRD dengan memberikan Surat Penerimaan Berkas Perkara kepada Pengadu.
 - (4) Apabila pengaduan belum lengkap, Sekretariat DPRD memberitahukan kepada Pengadu tentang kelengkapan pengaduan yang harus dipenuhi, dan Pengadu harus sudah melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas.
 - (5) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, maka Sekretariat DPRD menerbitkan surat yang menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Badan Kehormatan dan diberitahukan kepada Pengadu disertai dengan pengembalian berkas pengaduan.
 - (6) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 12

Pengaduan Pelanggaran gugur apabila:

- a. terperiksa meninggal dunia;
- b. terperiksa mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

Pasal 14

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan bukti-bukti lain berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan.

Pasal 15

Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Sekretariat DPRD wajib merahasiakan identitas pengadu dan/atau pengadu sampai perkara diputuskan.

Pasal 16

Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pengadu.

BAB VI

REGISTRASI PENGADUAN, PENJADUALAN
DAN PANGGILAN SIDANGBagian Pertama
Registrasi Pengaduan

Pasal 17

Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Badan Kehormatan dan diberi nomor perkara.

Pasal 18

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diterima Badan Kehormatan dengan surat resmi melalui Ketua DPRD.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Badan Kehormatan dan dilakukan penarikan kembali oleh Pengadu, maka Sekretariat DPRD menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah diajukan Pengadu, dan diberitahukan kepada Pengadu disertai dengan pengembalian berkas pengaduan.
- (2) Teradu dinyatakan tidak melakukan pelanggaran kode etika apabila terjadi penarikan kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Penjadualan dan Panggilan Sidang

Pasal 20

Sekretariat DPRD menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada Pimpinan Badan Kehormatan untuk menetapkan jadwal pemeriksaan perkara tersebut.

Pasal 21

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan kepada teradu.

Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan panggilan kepada Teradu setelah ditetapkan tanggal sidang.
- (2) Surat panggilan harus diterima oleh Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Teradu harus datang memenuhi panggilan sendiri dalam persidangan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain.

- (4) Dalam hal Teradu tidak memenuhi panggilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas tanpa kehadiran Teradu.

BAB VII PEMERIKSAAN

Bagian Pertama Pemeriksaan Persidangan

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.
- (2) Setiap tahap pemeriksaan pengadu/teradu dapat didampingi oleh kuasanya.
- (3) Kuasa hukum teradu/pengadu tidak mempunyai hak berbicara dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 24

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pengadu, Teradu, saksi atau Pihak Terkait.

Pasal 25

Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah:

- a. pemeriksaan pokok-pokok pengaduan;
- b. mendengarkan keterangan Pengadu;
- c. mendengarkan keterangan Teradu;
- d. pemeriksaan alat-alat bukti;
- e. mendengarkan keterangan saksi;
- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;

- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- i. pemeriksaan alat-alat yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 26

Dalam hal Pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali di tengah jalannya pemeriksaan persidangan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengambil keputusan penarikan kembali dan meminta kepada Sekretariat DPRD untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 27

- (1) Pembuktian dibebankan kepada Pengadu.
- (2) Apabila dipandang perlu, Badan Kehormatan dapat pula membebankan pembuktian kepada Teradu.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi dan Pihak Terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya (*tegen bewijs*).

Pasal 28

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan dimulai dengan menanyakan cara perolehannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotocopy meliputi:
 - a. materai;
 - b. legalisasi dan/atau pencocokan dengan surat aslinya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Ketua Sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 30

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pengadu, Teradu, Pihak Terkait atau dipanggil atas perintah Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) saksi dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Pasal 31

- (1) Ahli dapat diajukan oleh Pengadu, Teradu, Pihak Terkait atau dipanggil atas perintah Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) dan riwayat hidup serta keahliannya dan ditanyakan pula kesediaannya diambil Sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai keahliannya.
- (3) Keterangan ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pengadu, Teradu, Pihak Terkait dan kasus yang diadukan.

Pasal 32

Pemeriksaan terhadap pihak terkait dilakukan dengan mendengar keterangan yang berkaitan dengan pokok pengaduan.

Pasal 33

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan di daerah dan kelembagaan tertentu.

Bagian Ketiga

Pembelaan

Pasal 34

- (1) Pengadu dapat mengemukakan alasan pengaduan berdasarkan alat bukti di hadapan Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dapat mengemukakan alasan pembelaan berdasarkan alat bukti di hadapan Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Pembelaan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

Pasal 35

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedalam naskah keputusan Badan Kehormatan.

BAB VIII

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Keputusan

Pasal 36

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah atau transkrip rekaman rapat dan/atau sidang verifikasi; dan
- b. pendapat etik seluruh pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.

Pasal 37

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas asas kepatutan, fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi, fakta-fakta dalam pembuktian, fakta-fakta dalam pembelaan tata tertib dan kode etik.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh ketua Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh wakil ketua Badan Kehormatan.

Pasal 38

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam rapat Badan Kehormatan.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, rapat dijadwalkan lagi oleh Badan Musyawarah.

Pasal 39

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 40

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. Kepala putusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 41

Keputusan sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 42

- (1) Amar keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h berbunyi:
 - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemindahan keanggotaan di alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - e. pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Keputusan

Pasal 43

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan, serlambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh pimpinan DPRD.

- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

Pasal 44

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu dalam rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 45

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 46

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 47

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada fraksi anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat peripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 48

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 49

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ketidakhadiran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diputuskan dalam rapat Badan Kehormatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada Tanggal 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua

H. DIDIK GATOT SUBROTO

Diundangkan di Kapanjen

Pada Tanggal 2019

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2019 Nomor Seri